



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah, perlu melakukan peninjauan terhadap besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan khususnya yang mengatur tarif retribusi, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis relevan yang diberikan.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :

a. jasa tambat dan labuh :

| Jenis Pelayanan | Ukuran Kapal/Perahu               | Besarnya Tarif (Rp) | Jangka Waktu Maksimal | Tarif Diatas Waktu Maksimal |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Tambat          | Perahu tanpa motor ( $\leq 1$ GT) | 1.000 - 1 x tambat  | 3 hari                | 200 % dari tarif pokok      |
|                 | Perahu tanpa motor ( $\geq 5$ GT) | 2.000 - 1 x tambat  | 3 hari                | 200 % dari tarif pokok      |
|                 | Perahu motor tempel               | 3.000 - 1 x tambat  | 3 hari                | 200 % dari tarif pokok      |
|                 | Kapal motor (GT 3 - GT 5)         | 5.000 - 1 x tambat  | 3 hari                | 200 % dari tarif pokok      |

| Jenis Pelayanan | Ukuran Kapal/Perahu               | Besarnya Tarif (Rp) | Jangka Waktu Maksimal | Tarif Diatas Waktu Maksimal |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Labuh           | Perahu tanpa motor ( $\leq 1$ GT) | 1.000 - 1 x tambat  | 1 hari                | 200% dari tarif pokok       |
|                 | Perahu tanpa motor ( $\geq 5$ GT) | 2.000 - 1 x tambat  | 1 hari                | 200% dari tarif pokok       |
|                 | Perahu motor tempel               | 3.000 - 1 x tambat  | 1 hari                | 200% dari tarif pokok       |

(3) Besarnya tarif Retribusi pelayanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :

a. Retribusi Jasa Dermaga untuk barang yang dibongkar/muat dari dan ke kapal terdiri dari :

- 1) Material barang curah sebesar Rp 1.000/ton.
- 2) Material barang kemasan sebesar Rp 1.000/ton.
- 3) Material Kayu Rp 1000/m<sup>3</sup>.
- 4) Material barang gelondongan sebesar Rp 2.000/ton.
- 5) Hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 10.000/ekor.
- 6) Kendaraan bermotor roda dua Rp 10.000/unit.
- 7) Kendaraan bermotor roda tiga Rp 15.000/unit.
- 8) Kendaraan bermotor roda empat Rp 25.000/unit.

b. Retribusi Jasa Penumpukan terdiri dari :

- 1) Gudang tertutup sebesar Rp 1.000/ton/m<sup>3</sup>/hari.
- 2) Gudang sekitar pinggiran perairan sebesar Rp 1.000/ton/m<sup>3</sup>/hari.
- 3) Lapangan penumpukan sebesar Rp 2.500/ton/m<sup>3</sup>/hari.
- 4) Penyimpanan hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 5.000/ekor/hari.

- 5) Peti kemas :
    - a. Ukuran 20"
      - 1) Kosong sebesar Rp 2.000/unit/hari.
      - 2) Isi sebesar Rp 4.000/unit/hari.
    - b. Ukuran 40"
      - 1) Kosong sebesar Rp 4.000/unit/hari.
      - 2) Isi sebesar Rp 8.000/unit/hari.
    - c. Ukuran diatas 40"
      - 1) Kosong sebesar Rp 8.000/unit/hari.
      - 2) Isi sebesar Rp 16.000/unit/hari.
  - 6) Chasis :
    - a. Ukuran 20" sebesar Rp 1.000/unit/hari.
    - b. Ukuran 40" sebesar Rp 2.000/unit/hari.
    - c. Ukuran diatas 40" sebesar Rp 5.000/unit/hari.
- (4) Besar tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal terdiri dari :
    - 1) Penumpang sebesar Rp 3.000/orang.
    - 2) Pengantar/Penjemput Rp 2.000/orang.
  - b. Retribusi Tanda Masuk Kendaraan termasuk parkir terdiri dari:
    - 1) Trailer, truk gandeng sebesar Rp 7.000/sekali masuk.
    - 2) Truk/bus besar sebesar Rp 5.000/sekali masuk.
    - 3) Mini bus, pick up, sedan dan jeep sebesar Rp 3.000/sekali masuk.
    - 4) Sepeda motor sebesar Rp 2.000/sekali masuk.
    - 5) Gerobak, becak, cikar dan sokar sebesar Rp 2.000/sekali masuk.
    - 6) Alat berat ban karet sebesar Rp 50.000/sekali masuk.
    - 7) Alat berat ban rante sebesar Rp 100.000/sekali masuk.
  - c. Retribusi sewa tanah dan penggunaan perairan terdiri dari :
    - 1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dock kapal dan industri Perusahaan serta gedung Swasta sebesar Rp 1.500/m<sup>2</sup>/tahun.
    - 2) Persewaan untuk kepentingan lainnya :
      - a) Toko sebesar Rp 2.000/m<sup>2</sup>/tahun.
      - b) Warung/kios sebesar Rp 2.000/m<sup>2</sup>/tahun.
      - c) Perkantoran sebesar Rp 4.000/m<sup>2</sup>/tahun
      - d) Perumahan Penduduk sebesar Rp 3.000/m<sup>2</sup>/tahun
    - 3) Penggunaan tanah untuk persewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 7-12-2020

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 7-12-2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN : (2/86/2020)